

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CSR) DALAM PERSPEKTIF REGULASI (Studi: Indonesia, Belanda dan Kanada)

Siti Maryama

STIE Ahmad Dahlan Jakarta
Jl. Ciputat Raya No. 77 Cireundeu Jakarta Selatan
email: sitimaryama@yahoo.com

Abstract

This article aims to understand the concept of CSR is implemented in many countries, particularly Indonesia, the Netherlands and Canada. Although these countries do not have the specific regulations governing the application of CSR by companies, but they positioned CSR as an obligation to do. CSR in Indonesia is set in some of the rules, such as the limited liability laws, state laws, laws on investment, and is regulated in others. While in the Netherlands is set in CSR Netherlands. While in Canada formed CBSR (Canadian Business for Social Responsibility) as the government's commitment to the importance of CSR. From the concept of CSR undertaken by these countries, CSR has the same goal of good relations between companies, communities, and the environment.

Kata Kunci: Komunitas, Lingkungan

PENDAHULUAN

Konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR) telah diperkenalkan sejak abad ke 17, kemudian terjadi kesepakatan dari *World Summit on Sustainable Development* (WS-SD) di Johannesburg Afrika Selatan 2002 yang ditujukan untuk mendorong seluruh perusahaan di dunia dalam rangka terciptanya suatu pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) dengan tujuan terjadinya hubungan yang harmonis antara perusahaan, masyarakat, dan lingkungan. Hubungan tersebut biasa dikenal dengan istilah 3BL (*Triple Bottom Line*) atau 3P (*Profit, People, Planet*). Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa eksistensi sebuah perusahaan harus dapat mengakomodir atas tiga kepentingan. Yaitu: *profit*, artinya perusahaan harus mendatangkan keuntungan bagi perusahaan itu

sendiri atau bagi *shareholder* dari segi *financial*.

Karena hal ini merupakan tujuan dari perusahaan itu didirikan. Kedua *people*, perusahaan tidak bisa dipisahkan dari keterlibatan masyarakat sekitar. Baik sebagai pekerja maupun masyarakat biasa yang keberadaannya baik langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi keberlangsungan perusahaan. Ketiga *planet*, bahwa perusahaan harus memperhatikan lingkungan (alam) sekitar. Khususnya untuk perusahaan yang secara langsung mengeksploitasi alam, seperti pertambangan, atau perusahaan manufaktur yang memproduksi barang, hendaknya memperhatikan alam sekitar.

Agar perusahaan tetap eksis (*sustainable*) dan terjadinya keselarasan yang menguntungkan baik bagi *shareholder* maupun

stakeholder, maka ketiga aspek tersebut di atas tidak boleh diabaikan. Bentuk tanggung jawab perusahaan dalam kaitannya dengan ketiga aspek tersebut diistilahkan dengan *Corporate Social Responsibility (CSR)* atau tanggung jawab sosial perusahaan.

The World Business Council for Sustainable Development mendefinisikan CSR sebagai komitmen perusahaan untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan para karyawan perusahaan, keluarga karyawan, komunitas lokal, dan komunitas secara keseluruhan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan. Menurut Azheri (2011), CSR merupakan bentuk komitmen perusahaan untuk melaksanakan kewajiban yang didasarkan atas keputusan untuk mengambil kebijakan dan tindakan dengan memperhatikan kepentingan *stakeholders* dan lingkungan dimana perusahaan melakukan aktivitasnya yang berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku. Farmer dan Hogue mendefinisikan lebih luas sebagai berikut:

"Social responsibility action by corporation are action that, when judged by society in the future, are seen to have been maximum help in providing necessary amounts of desired goods and service at minimum financial and social cost, distributed as equitably as possible".

Dalam implementasi CSR, Farmer dan Hogue menekankan agar perusahaan tidak hanya memperhatikan pihak yang dapat menguntungkan perusahaannya saja (dalam hal ini para pembeli). Namun lebih dari itu perusahaan harus berkomitmen untuk memberikan apa yang masyarakat sekitar butuhkan. Sedangkan menurut Michael Hopkins (dalam Azheri, 2011) menjelaskan bahwa CSR adalah:

"CSR is concerned with treating the stakeholders of the firm ethically or in responsible manner. Ethically or responsibly' means treating stakeholders in a manner acceptable in civilized societies. Social includes economic responsibility, stakeholders exist both within a firm and outside. The natural environment is a stakeholder. The wider aim of social

responsibility is to create higher and higher standards of living, while preserving the profitability of the corporation, for people both within and outside the corporation".

Dari pernyataan Hopkins dapat disimpulkan bahwa CSR dengan perlakuan perusahaan terhadap seluruh *stakeholders*, baik *stakeholder* yang berada di dalam perusahaan maupun yang berada di luar perusahaan seperti masyarakat dan budayanya, alam dan lingkungannya, dan lain sebagainya. Secara sosial CSR meliputi tanggung jawab di bidang ekonomi, yaitu menciptakan setandar hidup yang lebih baik dengan tetap memelihara profitabilitas perusahaan.

Dari deskripsi di atas, terdapat dua kewajiban yang harus dipenuhi atau dijalankan oleh sebuah perusahaan. Yaitu kewajiban terhadap perusahaan itu sendiri (*stakeholders intern*) dan kewajiban terhadap masyarakat dan lingkungannya (*stakeholders ekstern*). Kewajiban perusahaan terhadap perusahaan itu sendiri berarti perusahaan harus terus mempertahankan dan/atau meningkatkan produktifitasnya agar selain dalam rangka memperpanjang umur perusahaan itu sendiri juga sebagai tanggung jawab terhadap investor yang telah memberikan kepercayaan dengan menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut. Selain investor, perusahaan juga memiliki kewajiban kepada para buruh atau pekerjanya. Perusahaan harus bisa menjamin apa yang menjadi hak para pekerja sebagai imbalan atas apa yang mereka korbankan. Hak dan kewajiban para pekerja dan perusahaan ini sesuai dengan kontrak atau perjanjian atas keduanya dan berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Kemudian tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungannya dibuktikan dengan kepedulian perusahaan atas kehidupan masyarakat dan lingkungannya secara nyata. Kewajiban ini dapat dikelompokkan berdasarkan tiga aspek, yaitu aspek sosial, aspek ekonomi, dan aspek lingkungan. Aspek sosial meliputi pendidikan, pelatihan, keagamaan, pemuda dan olah raga, kebudayaan

dan lain sebagainya. Aspek ekonomi terdiri dari kewirausahaan, penciptaan lapangan kerja, penguatan UMKM dan lain-lain. Sedangkan aspek lingkungan meliputi penghijauan, kebersihan, pelestarian alam, pengendalian polusi dan lain sebagainya. Penyeimbangan atas kewajiban ini pada akhirnya dapat melanggengkan perusahaan yang terus produktif, menguntungkan bagi masyarakat luar dan luas, serta dapat mempertahankan atau menjaga lingkungan tetap lestari.

Lebih jauh Ambadar (2008) mengemukakan beberapa motivasi dan manfaat yang diharapkan perusahaan dengan melakukan tanggung jawab sosial perusahaan meliputi: 1) perusahaan terhindar dari reputasi negatif perusak lingkungan yang hanya mengejar keuntungan jangka pendek tanpa memperdulikan akibat dari perilaku buruk perusahaan, 2) kerangka kerja etis yang kokoh dapat membantu para manajer dan karyawan menghadapi masalah seperti permintaan lapangan kerja di lingkungan dimana perusahaan bekerja, 3) perusahaan mendapat rasa hormat dari kelompok inti masyarakat yang membutuhkan keberadaan perusahaan khususnya dalam hal penyediaan lapangan pekerjaan, 4) perilaku etis perusahaan aman dari gangguan lingkungan sekitar sehingga dapat beroperasi secara lancar.

CSR DI INDONESIA

Perkembangan program CSR di Indonesia dimulai dari sejarah perkembangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Pembinaan usaha kecil oleh BUMN dilaksanakan sejak terbitnya PP. No. 3/1983 tentang tata cara pembinaan dan pengawasan Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Perseroan (Persero). Pada saat itu, biaya pembinaan usaha kecil dibebankan sebagai biaya perusahaan. Dengan terbitnya keputusan Menteri Keuangan No: 1232/KMK.013/1989 tanggal 11 Nopember 1989 tentang Pedoman Pembinaan Pengusaha Ekonomi Lemah dan Koperasi melalui Badan

Usaha Milik Negara, dana pembinaan disediakan dari penyisihan sebagian laba sebesar 1%-5% dari laba setelah pajak. Nama program saat itu lebih dikenal dengan Program Pegelkop.

Pada Tahun 1994, nama program diubah menjadi Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (Program PUKK) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No: 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994 tentang Pedoman Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi melalui Pemanfaatan Dana dari Bagian Laba Badan Usaha Milik Negara. Memperhatikan perkembangan ekonomi dan kebutuhan masyarakat, pedoman pembinaan usaha kecil tersebut beberapa kali mengalami penyesuaian, yaitu melalui Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan BUMN/Kepala Badan Pembina BUMN No.: Kep-216/MPBUMN/ 1999 tanggal 28 September 1999 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan BUMN, Keputusan Menteri BUMN No: Kep-236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, dan terakhir melalui Peraturan Menteri Negara BUMN No.: Per- 05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

Dilihat dari segi hukum, pelaksanaan CSR di Indonesia diatur oleh beberapa undang-undang. Yaitu: PP No. 12/1998 tentang Perusahaan Perseroan Terbatas, UU. No. 19/2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, UU. No. 25/2007 tentang Penanaman Modal, dan UU. No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas. Berdasarkan undang-undang tersebut, maka perusahaan tertentu wajib untuk melaksanakan program CSR dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Lebih rinci pengaturan tanggung jawab sosial perusahaan dapat dilihat pada tabel berikut.

No.	Bidang	Ketentuan	Keterangan
1	BUMN	UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN	Pasal 2 ayat (1) huruf e: Turut aktif memberikan bimbingan dan

	PP No. 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan Terbatas	bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah Pasal 4 ayat (2): persero dengan usaha sifat tertentu dapat melaksanakan penugasan khusus untuk melaksanakan fungsi kemanfaatan umum
	Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.	1. Pasal 2: kewajiban persero dan perum untuk melaksanakan PKBL 2. Pasal 9: Sumber dana PKBL 3. Pasal 11 Bentuk PKBL
2	UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal	1. Pasal 3 ayat (1): Asas Penanaman Modal 2. Pasal 3 ayat (2): Tujuan Penanaman Modal 3. Pasal 10 ayat (1), (3), dan (4): Berkaitan dengan ketenagakerjaan 4. Pasal 15: Kewajiban penanam modal 5. Pasal 16: Tanggung jawab penanam modal 6. Pasal 17: kewajiban pengalokasian dana untuk pemulihan lingkungan
3	Perseroan Terbatas	UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
		Pasal 74 ayat (1), (2), (3), dan (4): Pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Sumber: kajian pustaka

CSR DI BELANDA

Pemerintah Belanda mendukung tentang adanya program *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan di negaranya, karena mereka menganggap CSR sebagai bagian dari inti perusahaan. Upaya pemerintah dalam menggerakan pelaksanaan CSR perusahaan, baik perusahaan nasional maupun internasional, dengan cara memberikan stimulus agar CSR dilakukan secara transparan dan mengeluarkan petunjuk pembuatan laporan tahunan tentang penerapan CSR. Untuk perusahaan multi-nasional, petunjuk pembuatan laporan harus mengacu pada *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) yang dipromosikan melalui internet oleh *Dutch National Contact Point* (NCP).

Selain itu, pemerintah juga mendirikan *Knowledge and Information Centre on CSR* atau yang dikenal dengan *CSR Netherlands*. Meskipun badan ini independen, akan tetapi dibiayai oleh pemerintah melalui *Ministry of Economic Affairs*. Tujuan didirikan badan ini adalah untuk mempromosikan segala hal yang berkaitan dengan segala informasi mengenai CSR. Baik dalam konteks nasional maupun internasional. Lembaga ini bertanggung jawab untuk mempromosikan hasil dialog dan pertemuan antara pelaku usaha dengan *Non Government Organization* (NGO), pemerintah dan warga. Dalam pertemuan tahunan, para menteri juga membicarakan atau membahas isu-isu atau masalah yang berkaitan dengan CSR.

Bentuk lain dukungan pemerintah dalam pentingnya implementasi CSR adalah memberikan penghargaan kepada perusahaan yang menerapkan CSR setiap tahunnya. Perusahaan yang berhak mendapatkan *award* tersebut adalah mereka yang dianggap berprestasi di bidang "*Achievement in Innovation and Sustainability*" dalam bentuk sertifikat. Pemberian penghargaan ini didasarkan atas hasil penilaian terhadap transparansi laporan tahunan tentang penerapan CSR pada suatu perusahaan, karena transparansi merupakan salah satu bidang utama CSR. Dalam kaitannya dengan transparansi laporan tahunan, pemerintah membentuk Dewan Sosial dan Ekonomi untuk CSR (*Social and Economic Council on CSR*). dewan ini bertugas mengomentari laporan tahunan tentang aspek sosial yang terintegrasi ke dalam laporan tahunan perusahaan.

Untuk itu perusahaan harus didorong meningkatkan performa mereka secara terus menerus dan memungkinkan masyarakat untuk menilai suatu perusahaan. Selain pemberian penghargaan terhadap prestasi yang dicapai oleh perusahaan dalam mengaplikasikan program CSR, pemerintah juga mendukung penelitian yang berkaitan dengan CSR. Riset ini dilakukan oleh berbagai kementerian, baik ada level nasional maupun pada level internasional.

CRS DI KANADA

Seperti halnya negara lainnya (Indonesia dan Belanda), meskipun tidak diatur dalam regulasi khusus, pemerintah Kanada menunjukkan kepeduliannya terhadap program CSR. Mereka berpandangan pentingnya menciptakan suatu keseimbangan antara tiga aspek, yaitu aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek lingkungan. Dewan Kanada mengembangkan CSR dalam bentuk "*self-assessment*" dan "*benchmark*" yang meliputi lima hal, yaitu: *corporate governance and management practices* (pengelolaan perusahaan dan praktik manajemen), *community involvement* (keterlibatan masyarakat), *human resource management practices* (praktik manajemen sumber daya manusia), *environment, health, and safety* (lingkungan, kesehatan, dan keselamatan), dan *human right* (hak asasi manusia).

Pada awalnya CSR dipraktekan dalam bentuk kedermawanan (*charity*) atau kesukarelaan saja, untuk mengoptimalkan implementasi CSR oleh perusahaan, pemerintah kemudian membentuk *Canadian Business for Social Responsibility* (CBSR). CBSR memandang bahwa CSR merupakan komitmen perusahaan untuk menyelenggarakan perusahaan secara ekonomis dan suasana keberlanjutan yang sejalan dengan keinginan *stakeholders*. Program CBSR antara lain.

1. Hubungan dengan karyawan (*employee relations*)
2. Pengembangan komunitas (*community development*)
3. Mengurusi lingkungan (*environmental stewardship*)
4. Hubungan internasional (*internasional relationships*)
5. Praktik pasar (*market practices*) dan
6. Tanggung jawab dan pertanggung jawaban fiskal (*fiscal responsibility dan accountability*).

Seperti penerapan CSR di Belanda, pemerintah Kanada juga memberikan stimulus

dalam bentuk penghargaan (*CSR Award*) dalam bentuk sertifikat. Stimulus ini diharapkan dapat memotivasi perusahaan untuk menerapkan CSR. Perusahaan yang layak mendapatkan penghargaan ini adalah mereka yang mampu mengintegrasikan CSR ke dalam struktur perusahaan, proaktif dan inovatif dalam mencari solusi terhadap CSR, berkerja sama dengan para pemangku kepentingan, dan melaporkan hasil CSR yang telah dilaksanakan secara berkala. *CSR award* ini diharapkan para pengusaha Kanada tertantang untuk menjadi kompetitif, menguntungkan, produktif dan inovatif, serta bertanggungjawab terhadap perlindungan lingkungan, korupsi, HAM, praktek manajemen SDM, dan lain sebagainya. Jika praktik ini dilakukan, maka perusahaan akan mendapatkan kredibilitas publik.

Tidak hanya terhadap perusahaan manufaktur, tanggung jawab sosial di Kanada juga di implementasikan pada perusahaan yang bergerak pada bidang portofolio atau surat berharga. Kebijakan ini didukung oleh *Business Development Bank of Canada* melalui penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) salah satunya dalam bentuk CSR. Bentuk dari penerapan CSR oleh perbankan diantaranya melalui penyediaan pelatihan dan program magang bagi mereka yang lulus perguruan tinggi, pemberian dana operasional untuk kegiatan pelatihan dan pengembangan bisnis serta pengembangan berbagai aktivitas kemasyarakatan.

KESIMPULAN

CSR merupakan suatu keharusan (kewajiban) yang tidak bisa dipisahkan dari aktivitas perusahaan, tidak hanya dijadikan sebagai bentuk kedermawanan (*charity*) saja, namun lebih dari itu CSR harus dipandang sebagai suatu keharusan (*mandatory*) yang perlu dijalankan oleh perusahaan. Tidak hanya berdampak positif terhadap perusahaan, CSR juga dapat memberikan kontribusi baik bagi masyarakat dan lingkungan sekitar, sehingga

hubungan antara ketiganya (*profit, people, planet*) akan terjalin baik dan berkesinambungan (*sustainable*).

Implementasi CSR di tiga negara (Indonesia, Belanda, dan Kanada) dilakukan dengan konsep yang berbeda. Meskipun tidak ada regulasi khusus yang mengatur pelaksanaan CSR, baik di Indonesia, Belanda maupun Kanada, namun bukan berarti CSR di ketiga negara tersebut merupakan program yang tidak wajib untuk dilakukan. Hal tersebut terbukti dengan adanya aturan CSR yang perlu diwajibkan oleh setiap perusahaan. Di Indonesia misalnya, meskipun tidak ada regulasi khusus, CSR diatur dalam berbagai peraturan. Misalnya terdapat pada undang-undang perseroan terbatas, undang-undang BUMN, dan undang-undang tentang penanaman modal, serta terdapat pada berbagai peraturan menteri (Kepmen).

Di negari Belanda dibentuk CSR *Netherlands*, lembaga ini didirikan dalam rangka memberikan informasi yang berkaitan dengan CSR. Lembaga ini menjadi jemabatan atas dialog antara pelaku usaha, pemerintah, dan masyarakat dalam membahas isu-isu yang relevan terhadap CSR. Selain itu di Belanda juga didirikan OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*), sebuah organisasi yang mengatur tentang petunjuk pembuatan laporan tahunan tentang CSR yang dilakukan oleh perusahaan multinasional. Bentuk kepedulian lain pemerintah Belanda terhadap pentingnya pelaksanaan CSR adalah pemberian reward kepada perusahaan yang berhasil menjalankan CSR-nya sesuai dengan ketentuan.

Sementara di Kanada dibentuk CBSR (*Canadian Business for Social Responsibility*), sebuah lembaga yang didirikan dalam rangka komitmen pemerintah atas pentingnya CSR dijalankan oleh setiap perusahaan. Stimulus yang diberikan pemerintah Kanada kepada perusahaan yang menjalankan CRS-nya dengan baik berupa CSR*reward*. Perusahaan yang proaktif, kreatif, dan inovatif mengintegrasikan CSR ke dalam perusahaannya dan melaporkan

hasilnya secara berkala. Sedangkan untuk dunia perbankan, CSR diaplikasikan di bawah lembaga *Business Development Bank of Canada*.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhery, 2011, *Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary Menjadi Mandatory*, Jakarta: Grafindo Persada.
- Wibisono, 2007, *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*, Gresik: Fascho Publishing.
- Ambadar, 2008. *Corporate Social Responsibility dalam Praktik di Indonesia*. Sidoarjo: Media Computindo.
- Farmer dan Hogue, 1988, *Corporate Sosial Responsibility*. Toronto: DC Health dan Company.
- Undang-undang No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara
- Undang-undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanama Modal
- Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1998 Tentang Perusahaan Perseroan Terbatas
- Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.
- Situs Internet:
<http://www.europa.eu>
<http://www.ic.gc.ca>